

**UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

KPT NOMOR : 12/HK.04-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 PKPU Nomor Nomor 15 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan dan Penetapan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KIP Kabupaten Bireuen, melalui peningkatan dan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021
- Lampiran 1 halaman.